



Pendekatan Konseling Keluarga sebagai Instrumen Penyelesaian Konflik dalam Hukum Keluarga Islam

(Analisis Normatif Berbasis Psikologi Hukum)

Rizqi Ramadhan^{1*}

Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, Indonesia

*Penulis korespondensi: rizqiramadhan2024s.h@gmail.com¹

Abstract. Family conflict is an inherent aspect of marital and domestic life and entails complex legal, psychological, and social implications. In the practice of Islamic family law in Indonesia, the resolution of family disputes remains predominantly litigation-oriented, often resulting in the termination of legal relationships, particularly divorce, without adequate attention to the psychological restoration of the parties involved. This article aims to examine family counseling as an instrument for conflict resolution within Islamic family law through a normative legal research approach grounded in legal psychology. The study employs conceptual and legal-psychological approaches, utilizing primary legal sources such as the Qur'an and classical and contemporary Islamic jurisprudence, as well as secondary sources including scholarly books and academic journal articles on family law and legal psychology. The findings indicate that family counseling possesses strong normative legitimacy within Islamic family law through the principles of *islāh*, the mechanism of *ḥakam*, and the orientation toward public welfare (*maṣlahah*). From a legal-psychological perspective, conflict resolution that accounts for emotional dimensions and procedural justice proves more effective in enhancing legal acceptance and compliance. The integration of family counseling as a restorative instrument does not replace judicial authority but complements it by strengthening the effectiveness of Islamic family law in addressing contemporary family conflicts in a just, humane, and sustainable manner.

Keywords: Family Counseling; *Islāh*; Islamic Family Law; Legal Psychology; Restorative Approach

Abstrak. Konflik keluarga merupakan fenomena yang tidak terpisahkan dari dinamika kehidupan rumah tangga dan memiliki implikasi hukum, psikologis, serta sosial yang kompleks. Dalam praktik hukum keluarga Islam di Indonesia, penyelesaian konflik keluarga masih didominasi pendekatan litigatif yang berorientasi pada pemutusan hubungan hukum, khususnya perceraian, tanpa diiringi pemulihan relasi psikologis para pihak. Artikel ini bertujuan menganalisis konseling keluarga sebagai instrumen penyelesaian konflik dalam hukum keluarga Islam melalui pendekatan penelitian hukum normatif berbasis psikologi hukum. Penelitian ini menggunakan pendekatan konseptual dan psikologi hukum dengan bahan hukum primer berupa Al-Qur'an dan literatur fikih, serta bahan hukum sekunder berupa buku dan artikel ilmiah terkait hukum keluarga dan psikologi hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konseling keluarga memiliki legitimasi normatif yang kuat dalam hukum keluarga Islam melalui prinsip *islāh*, mekanisme *ḥakam*, dan orientasi kemaslahatan. Perspektif psikologi hukum menegaskan bahwa penyelesaian konflik keluarga yang memperhatikan dimensi emosional dan keadilan prosedural lebih efektif dalam meningkatkan penerimaan dan kepatuhan hukum. Integrasi konseling keluarga sebagai instrumen restoratif tidak dimaksudkan untuk menggantikan peran peradilan, melainkan melengkapinya guna memperkuat efektivitas hukum keluarga Islam dalam merespons konflik keluarga modern secara adil, humanistik, dan berkelanjutan.

Kata kunci: Hukum Keluarga Islam; *Islāh*; Konseling Keluarga; Pendekatan Restorative; Psikologi Hukum

1. LATAR BELAKANG

Keluarga merupakan institusi sosial primer yang memiliki peran strategis dalam pembentukan kepribadian individu dan stabilitas masyarakat. Dalam perspektif hukum Islam, keluarga tidak hanya dipahami sebagai unit biologis dan sosial, tetapi juga sebagai institusi moral dan religius yang memikul tanggung jawab pembinaan nilai-nilai etis, spiritual, dan sosial. Tujuan pembentukan keluarga dalam Islam diarahkan pada terwujudnya kehidupan

sakīnah, *mawaddah*, dan *rahmah* sebagai fondasi kesejahteraan individu dan masyarakat secara luas (Syarifuddin 2014, 14–16; Abu Zahrah 1997, 21–23).

Realitas kehidupan keluarga modern menunjukkan bahwa konflik keluarga merupakan fenomena yang tidak dapat dihindari. Perubahan sosial, tekanan ekonomi, pergeseran nilai, serta meningkatnya tuntutan peran dalam keluarga berkontribusi terhadap munculnya konflik rumah tangga. Konflik tersebut dapat berupa perselisihan suami-istri (*syiqāq*), kekerasan dalam rumah tangga, pengabaian tanggung jawab keluarga, hingga sengketa hak asuh anak. Fenomena ini menunjukkan bahwa konflik keluarga tidak hanya berkaitan dengan pelanggaran norma hukum, tetapi juga menyentuh dimensi psikologis dan relasional yang kompleks (Ali 2019, 87–90).

Peradilan Agama di Indonesia berfungsi sebagai institusi utama yang menangani perkara hukum keluarga Islam. Secara normatif, peradilan berperan memberikan kepastian hukum dan keadilan bagi para pihak. Praktik penyelesaian konflik keluarga melalui jalur litigasi sering kali berujung pada pemutusan hubungan hukum, khususnya perceraian, tanpa diiringi dengan upaya pemulihan relasi psikologis dan sosial. Putusan pengadilan yang bersifat final secara yuridis tidak jarang meninggalkan konflik laten yang berdampak negatif terhadap hubungan pascaperceraian, terutama ketika terdapat anak (Hasan 2020, 57–59).

Pendekatan litigatif memiliki keterbatasan struktural dalam menyelesaikan konflik keluarga yang bersifat relasional dan berjangka panjang. Psikologi hukum menjelaskan bahwa penyelesaian konflik dengan pola menang–kalah cenderung menghasilkan ketidakpuasan psikologis dan resistensi terhadap putusan hukum. Kondisi ini melemahkan efektivitas hukum sebagai sarana pembinaan dan perlindungan keluarga, karena kepatuhan hukum yang dihasilkan bersifat eksternal dan tidak berkelanjutan (Ali 2019, 101–104; Nugroho 2021, 92–94).

Hukum Islam memberikan landasan normatif yang kuat bagi penyelesaian konflik keluarga secara damai melalui mekanisme *iṣlāh*. Al-Qur'an secara eksplisit memerintahkan pengangkatan *hakam* dari pihak suami dan istri ketika terjadi perselisihan dalam rumah tangga (QS. al-Nisā' [4]: 35). Ketentuan ini menunjukkan bahwa hukum Islam mengedepankan rekonsiliasi dan perbaikan relasi sebagai pilihan utama sebelum menempuh langkah pemutusan hubungan hukum (Abu Zahrah 1997, 290–293).

Ulama fikih menafsirkan *hakam* sebagai mediator yang bertugas mengupayakan perdamaian dengan mempertimbangkan kondisi sosial dan psikologis para pihak. Peran ini menegaskan bahwa mekanisme penyelesaian konflik keluarga dalam hukum Islam tidak bersifat semata-mata legalistik, melainkan mengandung dimensi humanistik yang kuat.

Pendekatan ini relevan dengan perkembangan ilmu psikologi modern yang menempatkan pemulihan relasi sebagai tujuan utama penyelesaian konflik keluarga (al-Zuhaylī 1989, 529–532).

Psikologi hukum berkembang sebagai disiplin interdisipliner yang mengkaji hubungan antara hukum dan perilaku manusia. Perspektif ini memandang hukum tidak hanya sebagai seperangkat norma, tetapi juga sebagai proses sosial yang dipengaruhi oleh emosi, sikap, persepsi keadilan, dan pengalaman subjektif individu. Dalam konteks konflik keluarga, psikologi hukum memberikan kerangka analitis untuk memahami mengapa penyelesaian konflik sering kali tidak efektif ketika dimensi psikologis diabaikan (Ali 2019, 45–48).

Konseling keluarga muncul sebagai pendekatan yang dirancang untuk menangani konflik relasional dalam sistem keluarga. Pendekatan ini menekankan komunikasi, empati, dan kesadaran peran setiap anggota keluarga dalam rangka memulihkan relasi yang terganggu. Nilai-nilai tersebut sejalan dengan prinsip *iṣlāḥ* dan tujuan hukum Islam (*maqāṣid al-syarī'ah*) dalam menjaga keutuhan dan kesejahteraan keluarga (Goldenberg dan Goldenberg 2013, 6–9; al-Shātibī 1997, 172–174).

Konteks hukum keluarga Islam di Indonesia menunjukkan bahwa penyelesaian konflik keluarga tidak dapat dilepaskan dari realitas sosial dan budaya masyarakat. Hukum keluarga tidak hanya berfungsi sebagai instrumen normatif, tetapi juga sebagai mekanisme sosial yang mempengaruhi perilaku dan relasi antarindividu dalam keluarga. Ketika hukum dipahami secara semata-mata tekstual, fungsi pembinaan dan perlindungan keluarga berpotensi melemah, terutama dalam menghadapi kompleksitas konflik keluarga modern (Syarifuddin 2014, 22–24).

Perkembangan kebijakan hukum keluarga di Indonesia menunjukkan kecenderungan untuk mengintegrasikan pendekatan non-litigatif dalam penyelesaian konflik keluarga. Mediasi, konseling, dan pendekatan restoratif mulai dipandang sebagai instrumen pelengkap yang penting dalam sistem peradilan keluarga. Dinamika ini memperlihatkan adanya kebutuhan untuk merekonstruksi pendekatan hukum keluarga Islam agar lebih responsif terhadap dimensi psikologis dan relasional konflik keluarga (Rahayu 2019, 305–307).

Kajian mengenai konseling keluarga dalam perspektif hukum keluarga Islam menjadi relevan untuk mengisi ruang konseptual antara norma fikih klasik dan praktik hukum kontemporer. Konseling keluarga tidak hanya dapat dipahami sebagai praktik psikologis, tetapi juga sebagai mekanisme normatif yang sejalan dengan prinsip-prinsip dasar hukum Islam. Pendekatan ini membuka ruang bagi pengembangan model penyelesaian konflik keluarga yang lebih humanistik dan berkelanjutan.

Artikel ini bertujuan menganalisis konseling keluarga sebagai instrumen penyelesaian konflik dalam hukum keluarga Islam melalui pendekatan normatif dan psikologi hukum. Fokus kajian diarahkan pada penguatan dasar normatif fikih, analisis psikologi hukum terhadap konflik keluarga, serta relevansi konseling keluarga sebagai instrumen restoratif dalam praktik hukum keluarga Islam di Indonesia.

2. KAJIAN TEORITIS

Konflik Keluarga dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam

Konflik keluarga dalam hukum keluarga Islam dipahami sebagai fenomena relasional yang muncul akibat kegagalan menjalankan fungsi dan peran masing-masing anggota keluarga secara proporsional. Islam memandang keluarga sebagai institusi sakral yang bertujuan mewujudkan ketenteraman (*sakīnah*), cinta (*mawaddah*), dan kasih sayang (*rahmah*). Ketika tujuan tersebut tidak tercapai, konflik seperti *syiqāq*, *nusyūz*, dan pertentangan kepentingan sering kali muncul dan memerlukan mekanisme penyelesaian yang tidak semata-mata bersifat yuridis, tetapi juga memperhatikan keberlanjutan relasi keluarga.

Dalam kerangka hukum keluarga Islam, konflik tidak langsung diposisikan sebagai dasar pemutusan hubungan hukum. Al-Qur'an dan fikih klasik menempatkan penyelesaian konflik sebagai bagian dari upaya menjaga kemaslahatan keluarga dan masyarakat. Prinsip *islāh* dan kaidah *al-ṣulh khayr* menunjukkan bahwa rekonsiliasi diprioritaskan selama masih memungkinkan, sehingga hukum keluarga Islam memiliki orientasi preventif dan kuratif dalam menangani konflik rumah tangga, bukan sekadar represif atau adjudikatif.

Psikologi Hukum sebagai Kerangka Analisis Konflik Keluarga

Psikologi hukum memandang konflik keluarga sebagai hasil interaksi antara norma hukum dan kondisi psikologis individu yang terlibat di dalamnya. Konflik tidak hanya dipengaruhi oleh pelanggaran norma hukum, tetapi juga oleh faktor emosional seperti rasa kecewa, trauma, ketidakpercayaan, dan persepsi ketidakadilan. Oleh karena itu, penyelesaian konflik keluarga yang hanya menekankan aspek legal formal cenderung mengabaikan akar psikologis konflik dan berpotensi melahirkan ketidakpuasan serta resistensi terhadap putusan hukum.

Dalam perspektif psikologi hukum, efektivitas hukum sangat ditentukan oleh penerimaan subjektif para pihak terhadap proses dan hasil penyelesaian konflik. Teori keadilan prosedural menegaskan bahwa individu lebih cenderung mematuhi hukum ketika mereka merasa didengar, diperlakukan secara adil, dan dihargai martabatnya. Pendekatan ini relevan dalam konteks konflik keluarga yang melibatkan relasi jangka panjang, sehingga penyelesaian

konflik harus diarahkan pada pemulihan kondisi psikologis dan relasional, bukan sekadar penyelesaian status hukum.

Konseling Keluarga sebagai Instrumen Teoritis Penyelesaian Konflik

Konseling keluarga secara teoritis merupakan pendekatan sistemik yang memandang keluarga sebagai satu kesatuan yang saling mempengaruhi. Pendekatan ini menekankan perbaikan komunikasi, pengelolaan emosi, dan kesadaran peran dalam keluarga sebagai kunci penyelesaian konflik. Dalam konteks hukum keluarga Islam, konseling keluarga memiliki kesesuaian nilai dengan prinsip *islāh* dan mekanisme *ḥakam*, karena sama-sama berorientasi pada perbaikan relasi dan pencegahan kerusakan yang lebih besar.

Sebagai instrumen teoritis, konseling keluarga dapat diposisikan sebagai pendekatan restoratif yang melengkapi mekanisme hukum formal. Konseling tidak dimaksudkan untuk menggantikan peran peradilan, melainkan memperkuat efektivitas hukum dengan memberikan ruang pemulihan psikologis bagi para pihak. Integrasi konseling keluarga dalam hukum keluarga Islam secara teoritis mencerminkan upaya harmonisasi antara kepastian hukum, keadilan substantif, dan kesejahteraan keluarga secara berkelanjutan.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang berfokus pada pengkajian norma, asas, dan doktrin hukum keluarga Islam terkait penyelesaian konflik keluarga. Penelitian hukum normatif dipilih karena objek kajian berupa norma hukum yang bersumber dari teks otoritatif dan peraturan perundang-undangan, bukan perilaku empiris masyarakat (Soekanto 2014, 51–53; Marzuki 2017, 32–35).

Pendekatan penelitian yang digunakan meliputi pendekatan konseptual dan pendekatan psikologi hukum. Pendekatan konseptual digunakan untuk menelaah konsep-konsep kunci seperti konflik keluarga, *islāh*, *ḥakam*, dan konseling keluarga dalam perspektif hukum Islam. Pendekatan ini bertujuan membangun kerangka konseptual yang koheren antara norma fikih dan kebutuhan penyelesaian konflik keluarga kontemporer (Abu Zahrah 1997, 17–20).

Pendekatan psikologi hukum digunakan untuk memahami dimensi psikologis konflik keluarga dan implikasinya terhadap efektivitas penerapan norma hukum. Psikologi hukum diposisikan sebagai perspektif interdisipliner yang menjembatani analisis normatif dengan realitas perilaku manusia dalam konflik keluarga (Ali 2019, 41–44).

Sumber bahan hukum dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum primer meliputi Al-Qur'an, kitab-kitab fikih klasik dan kontemporer, serta peraturan perundang-undangan yang mengatur hukum keluarga Islam di Indonesia.

Bahan hukum sekunder meliputi buku dan artikel ilmiah di bidang hukum keluarga Islam, psikologi hukum, dan konseling keluarga.

Analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif dengan metode analisis normatif dan argumentatif. Metode ini digunakan untuk membangun argumentasi mengenai posisi konseling keluarga sebagai instrumen penyelesaian konflik dalam hukum keluarga Islam berbasis psikologi hukum.

Pendekatan normatif dalam penelitian hukum keluarga Islam memungkinkan peneliti untuk menggali makna substantif di balik norma hukum yang tertulis. Penelitian normatif tidak hanya berfokus pada apa yang dinyatakan dalam teks hukum, tetapi juga pada rasionalitas normatif yang melandasi pembentukan norma tersebut. Pendekatan ini relevan untuk menganalisis konsep *islāh* dan *hakam* yang tidak selalu dijabarkan secara rinci dalam peraturan positif, tetapi memiliki legitimasi kuat dalam doktrin fikih (Marzuki 2017, 40–42).

Penggunaan perspektif psikologi hukum dalam penelitian ini bertujuan memperkaya analisis normatif dengan pemahaman tentang perilaku dan pengalaman subjektif para pihak dalam konflik keluarga. Psikologi hukum memberikan kerangka analitis untuk menilai efektivitas norma hukum dalam praktik, khususnya dalam konteks kepatuhan hukum dan penerimaan terhadap putusan. Integrasi pendekatan normatif dan psikologi hukum diharapkan mampu menghasilkan analisis yang lebih komprehensif terhadap peran konseling keluarga dalam hukum keluarga Islam (Ali 2019, 49–52).

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Dasar Normatif Fiqh Penyelesaian Konflik Keluarga

Hukum keluarga Islam menempatkan penyelesaian konflik keluarga sebagai bagian integral dari tujuan syariat dalam menjaga ketertiban sosial dan kesejahteraan individu. Konflik tidak dipahami sebagai sekadar pelanggaran norma, tetapi sebagai kondisi relasional yang menuntut pengelolaan berbasis kemaslahatan. Perspektif ini menempatkan keluarga sebagai institusi yang harus dilindungi dari kerusakan berkelanjutan akibat konflik yang tidak tertangani secara tepat (Syarifuddin 2014, 18–20).

Al-Qur'an memberikan dasar normatif eksplisit mengenai penyelesaian konflik suami-istri melalui mekanisme *islāh* dengan pengangkatan *hakam* dari kedua belah pihak, hal ini tertera dalam Al-Qur'an yang berbunyi

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِن يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا
خَبِيرًا

Jika kamu (para wali) khawatir terjadi persengketaan di antara keduanya, utuslah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan. Jika keduanya bermaksud melakukan islah (perdamaian), niscaya Allah memberi taufik kepada keduanya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Teliti. (QS. al-Nisā' [4]: 35).

Kitab-kitab fikih menegaskan bahwa perdamaian merupakan prinsip utama dalam hubungan keluarga. Kaidah fikih menyatakan:

الصُّلْحُ خَيْرٌ

Perdamaian itu lebih baik.

Kaidah ini menegaskan keutamaan rekonsiliasi dibandingkan konfrontasi hukum dalam penyelesaian konflik keluarga, selama tidak bertentangan dengan ketentuan syariat (Ibn Qudāmah n.d., 45).

Norma ini menunjukkan bahwa Islam tidak langsung mendorong pemutusan hubungan hukum, melainkan mengedepankan rekonsiliasi sebagai pilihan utama. Pendekatan ini menegaskan bahwa konflik keluarga dipandang sebagai persoalan yang masih dapat diperbaiki melalui dialog dan mediasi yang adil (Abu Zahrah 1997, 290–293). Konsep *ḥakam* dalam fikih memiliki karakter non-adjudikatif. *Ḥakam* tidak bertindak sebagai hakim yang memutus perkara secara sepihak, melainkan sebagai penengah yang berupaya memahami sebab konflik dan mencari solusi yang dapat diterima kedua belah pihak. Peran ini menempatkan *ḥakam* sebagai aktor yang harus memiliki kepekaan sosial dan psikologis dalam menangani konflik keluarga (al-Zuhaylī 1989, 529–532).

Kitab-kitab fikih klasik menegaskan bahwa perdamaian merupakan prinsip utama dalam hubungan keluarga. Kaidah *al-ṣulḥ khayr* dipahami sebagai pedoman normatif yang menempatkan perdamaian di atas konfrontasi hukum selama tidak bertentangan dengan ketentuan syariat. Prinsip ini memberikan legitimasi fiqhiyah terhadap penggunaan mekanisme non-litigatif dalam penyelesaian konflik keluarga (Ibn Qudāmah n.d., 45–47). Kerangka normatif fikih mengenai penyelesaian konflik keluarga tidak bersifat statis. Ulama fikih mengakui adanya ruang ijtihad dalam menentukan mekanisme penyelesaian konflik yang paling sesuai dengan kondisi sosial masyarakat. Prinsip kemaslahatan (*maṣlaḥah*) menjadi landasan utama dalam menentukan bentuk intervensi hukum yang bertujuan mencegah kerusakan relasi keluarga dan dampak sosial yang lebih luas (al-Shāṭibī 1997, 178–181).

Pemahaman ini menunjukkan bahwa konseling keluarga dapat diposisikan sebagai instrumen ijtihadi dalam kerangka hukum keluarga Islam. Selama konseling keluarga bertujuan menjaga keutuhan keluarga, mencegah kezaliman, dan melindungi hak-hak para pihak, pendekatan tersebut memiliki legitimasi normatif yang kuat.

Psikologi Hukum dan Dinamika Konflik Keluarga

Psikologi hukum memandang konflik keluarga sebagai konflik relasional yang berkembang dalam interaksi jangka panjang. Konflik tersebut dipengaruhi oleh faktor emosional, persepsi keadilan, dan pola komunikasi yang terbentuk dalam kehidupan rumah tangga. Kerangka ini menjelaskan bahwa penyelesaian konflik keluarga tidak dapat disederhanakan menjadi persoalan benar atau salah secara hukum (Ali 2019, 37–40).

Dimensi emosional memiliki peran signifikan dalam mempertahankan konflik keluarga. Rasa kecewa, marah, dan tidak dihargai sering kali menjadi penghalang utama tercapainya penyelesaian konflik secara rasional. Ketika dimensi ini diabaikan dalam proses hukum, putusan yang dihasilkan cenderung tidak diterima secara psikologis oleh para pihak (Nugroho 2021, 89–92).

Pendekatan humanistik dalam psikologi hukum menekankan pentingnya pengalaman subjektif individu dalam proses penegakan hukum. Kepatuhan terhadap hukum lebih mungkin tercapai ketika individu merasa diperlakukan adil dan dipahami secara manusiawi. Perspektif ini relevan dalam konteks konflik keluarga yang sarat dengan keterikatan emosional dan relasi berkelanjutan (Rahardjo 2009).

Teori legitimasi hukum menegaskan bahwa penerimaan terhadap hukum sangat dipengaruhi oleh persepsi keadilan prosedural, karena:

“People obey the law when they believe that authorities are legitimate.”
Masyarakat cenderung mematuhi hukum ketika mereka meyakini bahwa otoritas hukum tersebut memiliki legitimasi.

Pernyataan ini menegaskan relevansi pendekatan restoratif dan konseling keluarga dalam meningkatkan penerimaan terhadap penyelesaian konflik keluarga secara hukum (Tyler 2006, 4).

Pendekatan *therapeutic jurisprudence* menempatkan hukum sebagai sarana yang dapat memberikan dampak terapeutik atau sebaliknya terhadap kondisi psikologis individu. Dalam konflik keluarga, pendekatan ini menekankan perlunya mekanisme hukum yang meminimalkan dampak psikologis negatif dan mendukung pemulihan relasi keluarga (Wexler dan Winick 1996). Konseling keluarga menyediakan ruang aman bagi para pihak untuk mengekspresikan emosi dan membangun kembali komunikasi yang sehat. Proses ini berkontribusi pada terciptanya rasa keadilan prosedural yang berpengaruh terhadap penerimaan putusan hukum dan kepatuhan jangka panjang.

Konseling Keluarga sebagai Instrumen Restoratif dan Praktik di Indonesia

Konseling keluarga bekerja dengan pendekatan sistemik yang memandang keluarga sebagai satu kesatuan relasional. Pendekatan ini menekankan perbaikan komunikasi, pengelolaan emosi, dan kesadaran peran masing-masing anggota keluarga. Fokus utama konseling keluarga adalah pemulihan relasi, bukan sekadar penyelesaian masalah hukum formal (Goldenberg dan Goldenberg 2013, 10–13).

Pendekatan restoratif dalam hukum keluarga menempatkan pemulihan hubungan dan kesejahteraan keluarga sebagai tujuan utama penyelesaian konflik. Orientasi ini sejalan dengan prinsip *islāh* dan pencegahan kemudaratatan dalam hukum keluarga Islam (al-Shāṭibī 1997, 172–176).

Praktik penyelesaian konflik keluarga di Peradilan Agama Indonesia menunjukkan bahwa mediasi formal sering kali bersifat prosedural. Hakim mediator pada umumnya berfokus pada klarifikasi posisi hukum para pihak tanpa pendalaman terhadap aspek psikologis relasi suami-istri. Kondisi ini membatasi efektivitas mediasi dalam mencapai perdamaian yang berkelanjutan (Hasan 2020, 61–63).

Laporan Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI menunjukkan bahwa tingkat keberhasilan mediasi dalam perkara keluarga masih relatif terbatas. Data ini mengindikasikan perlunya inovasi pendekatan penyelesaian konflik yang lebih substantif dan berorientasi pemulihan relasi keluarga (Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI 2022, 45–47). Integrasi konseling keluarga dalam mekanisme penyelesaian konflik keluarga Islam di Indonesia berpotensi meningkatkan efektivitas hukum. Konseling keluarga dapat berfungsi sebagai tahap pendahuluan atau pendamping dalam proses mediasi dan persidangan, sehingga keputusan hukum yang dihasilkan lebih dapat diterima secara psikologis oleh para pihak (Rahayu 2019, 301–318).

Sinergi antara peradilan dan konseling keluarga tidak dimaksudkan untuk mengurangi kewenangan hakim, melainkan memperkuat fungsi hukum keluarga Islam sebagai sarana pembinaan dan perlindungan keluarga. Pendekatan ini mencerminkan upaya harmonisasi antara kepastian hukum dan keadilan substantif dalam penyelesaian konflik keluarga modern (Bowen 1978, 158–161).

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Konseling keluarga memiliki legitimasi normatif yang kuat dalam hukum keluarga Islam melalui prinsip *islāh*, mekanisme *ḥakam*, dan orientasi kemaslahatan yang menjadi tujuan utama syariat. Landasan fikih tersebut menunjukkan bahwa penyelesaian konflik

keluarga dalam Islam tidak diarahkan pada konfrontasi hukum, melainkan pada pemulihan relasi dan pencegahan kerusakan yang lebih luas.

Perspektif psikologi hukum menegaskan bahwa konflik keluarga merupakan konflik relasional yang tidak dapat diselesaikan secara efektif hanya melalui pendekatan adjudikatif. Dimensi psikologis seperti emosi, trauma, dan persepsi keadilan berpengaruh signifikan terhadap penerimaan putusan dan kepatuhan hukum. Konseling keluarga berperan menjembatani kesenjangan antara norma hukum dan realitas psikologis para pihak.

Integrasi konseling keluarga sebagai instrumen restoratif dalam hukum keluarga Islam memperkuat efektivitas sistem hukum dalam merespons konflik keluarga modern. Pendekatan ini tidak menggantikan peran peradilan, melainkan melengkapinya dengan dimensi humanistik yang mendukung terwujudnya keadilan substantif dan kesejahteraan keluarga secara berkelanjutan.

DAFTAR REFERENSI

- Abu Zahrah, M. (1997). *Al-ahwāl al-shakhṣiyyah*. Dār al-Fikr al-‘Arabī.
- Al-Bukhārī, M. ibn I. (2001). *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*. Dār Ṭawq al-Najāḥ.
- Ali, Z. (2019). *Psikologi hukum*. Kencana Prenada Media Group.
- Al-Shāṭibī, A. I. I. ibn M. (1997). *Al-muwāfaqāt fī uṣūl al-sharī‘ah*. Dār al-Ma‘rifah.
- Al-Zuḥaylī, W. (1989). *Al-fiqh al-Islāmī wa adillatuh* (Vol. 7). Dār al-Fikr.
- Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2022). *Laporan tahunan peradilan agama*. Mahkamah Agung RI.
- Bowen, M. (1978). *Family therapy in clinical practice*. Jason Aronson.
- Goldenberg, I., & Goldenberg, H. (2013). *Family therapy: An overview* (8th ed.). Brooks/Cole Cengage Learning.
- Hallaq, W. B. (2009). *An introduction to Islamic law*. Cambridge University Press.
- Hasan, M. A. (2020). Mediasi dan konseling keluarga di peradilan agama sebagai upaya penyelesaian konflik rumah tangga. *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 12(1), 55–73.
- Ibn Qudāmah. (n.d.). *Al-mughnī*. Dār al-Fikr.
- Mahmud, A. (2020). Maqāṣid al-syarī‘ah dan rekonstruksi hukum keluarga Islam. *Jurnal Ijtihad*, 20(2), 145–162.
- Marzuki, P. M. (2017). *Penelitian hukum* (Rev. ed.). Kencana Prenada Media Group.
- Mubarok, A. (2018). Konseling keluarga dalam perspektif Islam dan relevansinya dengan hukum keluarga. *Jurnal Bimbingan dan Konseling Islam*, 9(2), 123–145.
- Nugroho, H. (2021). Psikologi hukum dan konflik keluarga dalam perspektif peradilan. *Jurnal Hukum dan Masyarakat*, 15(1), 89–104.
- Rahardjo, S. (2009). *Hukum dan perilaku: Hidup baik adalah dasar hukum yang baik*. Kompas.

- Rahayu, D. (2019). Pendekatan restorative justice dalam penyelesaian sengketa hukum keluarga. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 16(3), 301–318.
- Soekanto, S. (2014). *Pengantar penelitian hukum*. UI Press.
- Syarifuddin, A. (2014). *Hukum perkawinan Islam di Indonesia: Antara fiqh munakahat dan undang-undang perkawinan*. Kencana Prenada Media Group.
- Tyler, T. R. (2006). *Why people obey the law*. Princeton University Press.
- Wexler, D. B., & Winick, B. J. (1996). *Law in a therapeutic key: Developments in therapeutic jurisprudence*. Carolina Academic Press.